



PUTUSAN

Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Choirul Hamsyah, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor "Choi Rules & Partners" beralamat di Jalan Banjarmelati RT.059 RW.018, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2584/kuasa/9/2023/ Tanggal 06 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 05 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 1 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-02-2014, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan ini dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I , Jenis kelamin laki-laki, NIK XXXXXXXXXXX , tanggal lahir 06-04-2015, dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01-08-2020, saat ini semua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan disebabkan :Tergugat tidak memberikan nafkah (lebih mengutamakan hobinya modifikasi motor), lebih mementingkan nongkrong bersama teman-temannya dan Tergugat juga temperamen;

5. Bahwa, selama ini Penggugat mencoba bersabar, namun pada bulan Agustus 2023 Tergugat melakukan KDRT (mencekik Penggugat) karena Penggugat mendapat WA dari laki-laki yang mengucapkan assalamualaikum , dan pada saat itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Tergugat pergi dari rumah dan kembali tinggal di rumah orangtuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu;

6. Bahwa meskipun tidak dinafkahi Penggugat masih mencoba untuk bersabar, namun ketika suami sudah melakukan KDRT maka bagi Penggugat sudah tidak ada toleransi lagi, dan dari peristiwa itu Tergugat menyatakan akan mengurus surat cerai namun tidak juga mengurusnya, sehingga Penggugat yang mengajukan terlebih dahulu;

7. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa (muwayyis) tidak dapat dipisahkan dari Penggugat dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat, dan sebagai persyaratan administrasi pecah Kartu Keluarga, untuk itu Penggugat memohon kepada

*Halaman 2 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama: Anak I , Jenis kelamin laki-laki, NIK : XXXXXXXXXXX , Tanggal lahir 06-04-2015, dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01-08-2020;

8. Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan anak yang bernama : Anak I , Jenis kelamin laki-laki, NIK : XXXXXXXXXXX , Tanggal lahir 06-04-2015, dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01-08-2020, berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan pada waktu libur selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch Choirul Hamsyah, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor

*Halaman 3 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Choi Rules & Partners" beralamat di Jalan Banjarmelati RT.059 RW.018, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa substitusi Bernama Rahmatullah, S.H., S.H.advokat pada kantor hukum " Rahmatullah, S.H., & rekan" beralamat di Perum Mutiara Citra Graha Blok J1 22, Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal tanggal 11 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 September 2023 dengan Nomor 2652/kuasa/9/2023/PA.Sda dan surat kuasa khusus tersebut telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formal dan materiil surat kuasa, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 08 September 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa nya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena ternyata surat panggilan tercatat tanggal 18 September 2023 dibacakan di persidangan ternyata panggilan Tergugat tersebut tidak patut;

Bahwa selanjutnya pada hari siding tanggal 24 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kemudian MAJelis Hakim memeriksa identitas nya yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan MAJelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang proses mediasi di Pengadilan;

*Halaman 4 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Rini Astutik, S.HI, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 31 Oktober 2023, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar identitas Tergugat dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 2 anak sesuai dalil Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar walaupun ada pertengkaran hanya bertengkar biasa saja; Tergugat tetap menafkahi Penggugat antara Rp500.000,00 hingga Rp1.500.0000,00 setiap bulan; Tidak benar Tergugat sering nongkrong, kadang-kadang saja hanya 1 hingga 2 kali sebulan; Benar Tergugat marah karena Penggugat tidak nurut suami dan lebih menurut pada orangtuanya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah KDRT, tetapi benar terakhir ada kejadian Tergugat hanya membela diri dengan menarik baju Penggugat setelah dia menarik baju Tergugat dan memaki maki Tergugat karena waktu itu Tergugat minta password HP Penggugat sebab Penggugat sering chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan kalau tetap terjadi, Tergugat minta hak asuh anak kedua;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya;

Dalam Kompensi:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam surat

*Halaman 5 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat pada posita poin 4, dan selanjutnya akan menjawab jawaban-jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, jika Tergugat menyatakan memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000,00 adalah bohong dan silahkan dibuktikan, dan seandainya benar pun nafkah 1 bulan Rp500.000 untuk 2 orang anak adalah sangat kurang;
2. Bahwa jika Tergugat menyatakan tidak mencekik Penggugat dan hanya meletakkan tangannya dileher adalah bohong, dan setidaknya Tergugat telah mengakui meletakkan tangannya di leher Penggugat, yang sebenarnya adalah Tergugat mencekik Penggugat dan pengakuan adalah bukti yang sempurna sebagaimana tertuang dalam pasal 1925 KUHPerduta;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat jika pertengkaran disebabkan karena ada pesan WahtsApp di HP Penggugat dari laki-laki;
4. Bahwa apa yang dituduhkan Tergugat jika orang tua Penggugat ikut campur adalah sangat tidak benar;
5. Bahwa Tergugat juga telah mengakui jika antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah didamaikan namun tidak berhasil sehingga dengan kejadian tersebut maka perceraian adalah jalan terakhir yang terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa mohon Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang dituangkan dalam Konpensi berlaku mutatis mutandis di dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa atas permintaan Penggugat Rekonpensi terkait hak asuh anak yang Bernama Anak II, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01-08-2020, Tergugat keberatan karena yang pertama anak tidak seharusnya dipisahkan dengan saudaranya, dan yang kedua

*Halaman 6 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perilaku Tergugat Rekonpensi yang tidak pernah memperhatikan anak dan istri;

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama : Anak I, Jenis kelamin laki-laki, NIK ; XXXXXXXXXXX, Tanggal lahir 06-04-2015, dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01-08-2020, berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan pada waktu libur selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan untuk hak asuh anak, Tergugat mencabutnya namun Tergugat minta agar Penggugat tidak menghalanginya ketemu anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Krembung Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXXX Tanggal 27 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 7 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3).;

Bahwa alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I dan Anak II sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, namun kemudian saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sejak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja Satpam, gaji tidak tau dipakai untuk apa, nafkah semuanya dari Penggugat yang kerja dipabrik sepatu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat beli motor dan sering touring sehingga jarang pulang;
- Bahwa saksi melihat sendiri bertengkar pada bulan Agustus 2023 Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anaknya dalam keadaan sehat dan Penggugat merawatnya dengan baik dan dididik dengan agama, jika Penggugat kerja anak-anaknya saksi yang rawat;

Halaman 8 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya setelah kdr, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I , dan Anak II sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan Penggugat merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, dididik agama;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, namun kemudian saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sejak menikah karena Tergugat awalnya membeli motor kemudian beli mobil sehingga tidak ada uangnya tersisa dan juga Tergugat sering marah-marah dan menurut Penggugat Tergugat kdr sekitar Agustus 2023;

- Bahwa Tergugat kerja sebagai SATPAM;

- Bahwa jika Penggugat kerja anak-anaknya kadang saksi yang temani karena rumah berdekatan dengan rumah orangtua;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

*Halaman 9 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menerimanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan jawabannya;

Bahwa Tergugat pada sidang tanggal 5 Desember 2023, memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan lagi untuk berdamai karena 3 hari berturut-turut bareng dengan Penggugat walaupun tidak ada hubungan suami istri;

Bahwa ternyata waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk berusaha damai dengan Penggugat selama 2 pekan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat pasrah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch Choirul Hamsyah, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor "Choi Rules & Partners" beralamat di Jalan Banjarmelati RT.059 RW.018, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

*Halaman 10 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun sesuai laporan Mediator bersertifikat, Rini Astutik, S.Hi, M.H, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan :Tergugat tidak memberikan nafkah (lebih mengutamakan hobinya modifikasi motor), lebih mementingkan nongkrong bersama teman-temannya dan Tergugat juga temperamen dan pada bulan Agustus 2023 Tergugat melakukan KDRT (mencekik Penggugat) karena Penggugat mendapat WA dari laki-laki yang mengucapkan assalamualaikum, dan pada saat itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Tergugat pergi dari rumah dan kembali tinggal di rumah orangtuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalam rumah

*Halaman 11 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya terjadi pertengkaran, namun hanya pertengkaran biasa karena Penggugat lebih menurut pada orangtuanya, Tegugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan Tegugat tidak pernah kdr, adapun kejadian terakhir pada bulan Agustus 2023 Tegugat hanya membela diri dengan menarik baju Penggugat karena Penggugat menarik baju Tegugat yang marah karena diminta untuk buka password karena Penggugat chatingan dengan laki-laki lain, adapun Tegugat pergi karena Penggugat mengusir Tegugat, Tegugat tidak mau bercerai dan soal khadanah Tegugat minta satu anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat mengajukan replik ada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak benar Penggugat chatingan dengan laki-laki lain sedang Tegugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan mencabut hak khadanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2014 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tegugat bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga Penggugat dan Tegugat, Tegugat adalah Kepala Keluarga, Penggugat adalah istri dan 2 anak Bernama Anak I dan Anak II yang merupakan anak andung Penggugat dan Tegugat, bukti tersebut telah

*Halaman 12 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan dibawah sumpah secara terpisah saksi, kedua saksi mengetahui sejak menikah Penggugat tidak diberi nafkah karena Tergugat lebih senang pada kendaraannya saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun hanya saksi pertama yaitu Kasruni binti Kasmadi yang melihat langsung ketika Tergugat melakukan kdrt yaitu mencekik Penggugat, namun karena sebagaimana jawaban Tergugat bahwa dia hanya membela diri dengan menarik baju Penggugat yang sesungguhnya adalah pengakuan secara tidak langsung, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti sehingga demikian Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat maka terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih senang pada kendaraannya dan sering touring bahkan telah melakukan kdrt sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

*Halaman 13 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka sesuai Pasal 123 HIR, jawaban Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah hidup Bersama di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 2 anak Bernama Anak I dan Anak II sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, Penggugat merawatnya dengan baik dan dididik agama, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat dan saudara Penggugat karena berdekatan rumah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak menikah dikarenakan Tergugat sejak menikah tidak menafkahi Penggugat, Tergugat membeli kendaraan dan sering melakukan touring;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lima bulan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya setelah kdrd terhadap Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sebagai suami istri keduanya telah berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia dan tentram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada para pihak untuk dapat berdamai dan kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil dan di persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya

*Halaman 14 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat hal mana menunjukkan rumahtangganya telah pecah sedemikian rupa sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah mengangkir perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai* maka perceraian diperbolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya.* “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1

درؤالمف

اسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“*Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat*”

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai

Halaman 15 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang amarnya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat dengan alasan untuk kepentingan pemecahan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat mengajukan tuntutan agar ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anak bernama Anak II, namun pada tahap duplik Tergugat telah mencabut tuntutan hak khadanah tersebut hanya minta tetap diberi akses untuk sering dapat bertemu kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut tuntutan hak khadanah tersebut, maka tuntutan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

*Halaman 16 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut dan dirawat dengan baik, anaknya tersebut tumbuh sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dipandang Penggugat mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Penggugat berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan ibulah yang dipandang lebih bisa memahami dan lebih bisa memenuhi kasih sayang, bimbingan dan perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah

*Halaman 17 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat terbukti belum berumur 12 tahun, maka demi untuk tumbuh kembangnya anak tersebut secara optimal baik lahiriyah maupun bathiniyah dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah bercerai maka kartu keluarga akan dipisah dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, anak tersebut harus jelas ikut dengan kartu keluarga salah satu dari kedua orangtuanya dan Penggugat menghendaki anak dibawa asuhannya maka agar kedua anak tersebut dapat dimasukkan dalam kartu keluarga dibutuhkan Putusan Pengadilan atas hak khadanah kedua anak tersebut sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama Anak I dan Anak II dapat dikabulkan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut yang amarnya sebagaimana yang dituangkan dalam dictum putusan aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku

Halaman 18 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewajiban memelihara adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak serta memberikan kasih sayang dan perlindungan secara maksimal terhadap perkembangan fisik dan psikisnya dan kewajiban mendidik diartikan dalam dua hal, yang pertama orang tua mendidik anak tentang nilai-nilai kehidupan, makna hidup serta mengenalkan dan menanamkan kebaikan dalam dirinya. Penanaman nilai-nilai agama dan mendorongnya untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun anak tersebut, berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak lepas dari 2 (dua) kewajiban yang disebutkan di atas dan apabila Penggugat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak khadanah terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena pada tahap duplik Tergugat telah mencabut tuntutan hak khadanah, maka tuntutan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 06-04-2015, dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir

Halaman 19 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-2020, berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya) dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan pada waktu libur selama tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 21 hal. putusan Nomor 3121/Pdt.G/2023/PA.Sda



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	210.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>390.000,00</b>

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);